

**PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI REMAJA SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI****<sup>1</sup>MUJIBURRAHMAN, <sup>2</sup>NURAENI, <sup>3</sup>FARIDA HERNA ASTUTI, <sup>4</sup>AHMAD MUZANNI,  
<sup>5</sup>M. MUHLISIN**<sup>1,2,3&4</sup>Prodi Bimbingan dan Konseling, FIPP UNDIKMA, Mataram<sup>5</sup>Prodi Bahasa Inggris, FBMB UNDIKMA, Matarame-mail: [mujiburrahman@ikipmataram.ac.id](mailto:mujiburrahman@ikipmataram.ac.id)**ABSTRAK**

Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Remaja bukanlah orang dewasa ataupun anak-anak, remaja merupakan waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut dewasa tetapi tidak dapat juga disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Kegiatan penyuluhan pendidikan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya pendidikan dan beberapa dampak buruk dari pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Peserta dalam pengabdian ini berasal dari kelas X, XI dan XII berjumlah 50 orang tergabung dalam satu ruang utama untuk terlibat aktif dalam pengabdian. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian ini, bahwa siswa kelas X kurang aktif dalam diskusi namun tetap mengikuti dengan seksama, kemudian kelas XI dan XII berpartisipasi aktif baik dalam diskusi maupun menjawab pertanyaan dari para pemateri, siswa mengetahui pentingnya pendidikan, mengetahui usia untuk boleh melangsungkan pernikahan, dan mengetahui dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur.

**Kata kunci:** Pendidikan, Remaja dan Pernikahan Dini**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Kihajar Dewantara dalam Nuraeni, 2020). Pendidikan menjadi suatu sarana transformasi pengetahuan dari pembelajar kepada pebelajar sehingga terjadi perubahan dalam diri individu baik pemikiran maupun tindakan menuju arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Pendidikan ini penting bagi siapapun yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan serta mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dengan semakin tumbuh dan berkembang setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan, pemahaman yang lebih luas, kepribadian yang luhur/baik dan menjadi insan-insan yang bertanggung jawab. Pendidikan menjadi hal yang urgen bagi generasi penerus bangsa dalam hal ini para remaja atau anak muda untuk keluar dan terbebas dari keterbelakangan, kebodohan, serta hal-hal yang ditimbulkan akibat dari kebodohan seperti pola pikir yang sempit, kemiskinan, keterbelengguan, mudah ditipu, dan hal-hal lain yang ditimbulkan akibat kebodohan.

Pendidikan bukan penting tapi sangat penting, selain akan meningkatkan wawasan, pendidikan juga membuat kita atau akan mengangkat derajat kita ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat – oleh karena itu seharusnya bagi remaja/pemuda yang akan menjadi generasi penerus masa depan tentu harus memiliki semangat belajar karena sebab pendidikan bangsa dan negara kita akan tumbuh dan berkembang menjadi semakin maju.

Remaja bukanlah orang dewasa ataupun anak-anak, lebih lanjut dalam wikipedia dijelaskan bahwa remaja merupakan waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia

tidak dapat disebut dewasa tetapi tidak dapat juga disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju masa dewasa.

Menurut World Health Organization (WHO), masa remaja terjadi dalam rentang usia 12 – 24 tahun. Adapun menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, bahwa remaja merupakan penduduk yang berusia 10 – 19 tahun. Rentang usia tersebut adalah periode yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari segi fisik, psikologis, maupun intelektualnya. *Curiosity* (rasa ingin tahu) yang tinggi serta kemauan untuk mencoba hal-hal yang baru merupakan ciri khas dari remaja. Kondisi ini sering disertai dengan pengambilan keputusan yang spontan, ceroboh atau tidak berpikir panjang, seumpama menikah diusia muda atau pernikahan dini.

World Health Organization (WHO) atau organisasi kesehatan dunia menerangkan bahwa pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun

Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan dini kerap kali terjadi disebabkan karena pergaulan bebas, kemiskinan dan penyebab lainnya seperti faktor budaya. Yohana Yambise menyatakan, bahwa anak perempuan dari keluarga miskin dua kali lebih beresiko dinikahkan pada usia dini, selain faktor budaya dan akibat dari media digital, media digital dinilai berkontribusi memicu birahi anak dengan gambar dan film yang disuguhkan sehingga berujung pada pernikahan karena kehamilan (*marriage by accident*). Menurut Kepala KUA Kertak Hanyar, bahwa berdasarkan laporan KPPPA terdapat sekitar 1.35 juta anak perempuan telah melangsungkan pernikahan dibawah usia 18 tahun pada tahun 2018. Setiap tahunnya ada 300 ribu anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 16 tahun.

Di NTB, sekitar 500 orang anak dilaporkan telah menikah selama masa pandemi Covid-19, hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BBC News Indonesia, dan NTB merupakan (1) satu dari 13 provinsi di Indonesia, menurut data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA), mengalami kenaikan angka pernikahan anak di atas batas nasional dalam periode 2018-2019.

Adapun menurut informasi yang disampaikan oleh kepala madrasah bahwa di MA As'saadah Labuapi ada 3 orang bahkan lebih siswa sudah menikah di masa pandemi Covid-19 ini. Hal yang sama terjadi di Lombok Tengah siswi SMP memutuskan untuk menikah karena merasa bosan belajar selama pandemi Covid-19, berdasarkan informasi yang disampaikan regional.inews.id dengan judul "Bosan Belajar Online, Siswa SMP di Lombok Tengah Putuskan Menikah".

Sebagai upaya dalam rangka meminimalisir maraknya pernikahan dini yang terjadi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi berinisiatif untuk mengadakan kegiatan tentang penyuluhan pendidikan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini, hal ini disambut baik oleh kepala sekolah MA Assaadah Labuapi Lombok Barat.

Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan mengingat beberapa orang siswa sudah terlanjur menikah selama masa pandemi Covid-19 ini, dengan tujuan utama adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya pendidikan dan beberapa dampak buruk dari pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur.

## METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” ini dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi dan tanya jawab dengan pendekatan *Persuasif, Edukatif, Partisipatif dan Normatif*:

1. *Persuasif*, yaitu pendekatan yang bersifat seruan dan ajakan dengan hikmah dan bijaksana tanpa dilandasi unsur paksaan dalam bentuk apapun, agar masyarakat termotivasi untuk berusaha meningkatkan kualitas mereka, baik dalam hal keberagaman, ekonomi maupun pembangunan secara umum;
2. *Edukatif*, yaitu pendekatan yang dalam program maupun pelaksanaan pengabdian mengandung unsur pendidikan yang dapat mendinamisasikan masyarakat menuju kemajuan yang dicita-citakan.
3. *Partisipatif*, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya peningkatan peran serta masyarakat secara langsung dalam berbagai proses dan pelaksanaan pengabdian.
4. *Normatif*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma, nilai, hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

### 1. Persiapan

Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang terhimpun dalam HMJ Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Mandalika bekerjasama dengan MA Assaadah Labuapi Lombok Barat, bersepakat melaksanakan Penyuluhan Pendidikan “Pencegahan Pernikahan Dini”;
- 2) Menyiapkan materi penyuluhan;
- 3) Menyiapkan power point, LCD Proyektor, dan Spanduk kegiatan;
- 4) Berkoordinasi dengan sekolah setempat terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan, sound sistem dan sarana pendukung lainnya;
- 5) Melaksanakan acara pembukaan kegiatan bersama kepala sekolah, perwakilan guru dan siswa.


### 2. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Langkah-langkah dalam pelaksanaan ini, adalah:

- 1) Penyampaian materi
- 2) Diskusi (tanya jawab) dilaksanakan setelah materi disampaikan oleh tim, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya.
- 3) Quis, pada sesi ini pemateri dan beberapa pengurus HMJ dan BEM Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi memberikan sebuah pertanyaan kepada semua siswa secara bergantian, kemudian siswa menjawab berdasarkan pengetahuan yang didapatkan saat penyampaian materi.
- 4) Pembagian doorprize bagi siswa yang sudah menjawab pertanyaan dari pemateri, perwakilan pengurus HMJ dan BEM Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi.
- 5) Evaluasi, dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran secara utuh terkait dengan kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam kegiatan pengabdian ini, baik dari segi proses maupun hasil yang dicapai.

### 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada *flow chart* berikut:



**Gambar 1. Flow Chart Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian/penyuluhan**

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:


1. Hasil Kegiatan Persiapan
  - 1) Survey lokasi, Pada kegiatan ini hasil yang diperoleh berupa kesepakatan antara HMJ BK FIPP Undikma dengan pihak sekolah/madrasah yakni kegiatan penyuluhan dilaksanakan di MA Assaadah Labuapi Lombok Barat melibatkan kelas X, XI dan XII;
  - 2) Persiapan materi, tim dosen menyusun materi penyuluhan yang berkaitan dengan Pencegahan Pernikahan Dini.
2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
 

Kegiatan penyuluhan dengan tema “Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada siswa tentang arti penting dari pendidikan sehingga bisa meminimalisir maraknya pernikahan dibawah umur, terlebih saat ini dimasa pandemi Covid 19, ketika siswa memahami pentingnya pendidikan bagi kehidupan mereka maka diharapkan siswa akan lebih memilih untuk fokus pada pendidikan yang sedang dijalani. Hal ini sejalan dengan harapan Mujiburrahman dkk (2020), bahwa melalui pendidikan, peserta didik (siswa) mengalami perubahan kearah yang lebih baik, baik dari pengetahuan, sikap maupun keterampilan.



**Gambar 2. Penyampaian materi oleh narasumber**

Kegiatan penyuluhan berjalan dengan lancar dan direspon baik oleh siswa, hal ini menggambarkan saat sesi doorprize/quiz siswa sangat antusias ingin mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pemateri, ketua HMJ dan ketua BEM FIPP UNDIKMA. Semua pertanyaan yang dilontar dijawab dengan tepat dan cepat, menunjukkan bahwa siswa memahami materi yang sudah disampaikan oleh tim dosen.



**Gambar 3. Materi Presentasi Pembicara Pelatihan**

Untuk memahami sesuatu diperlukan kemampuan untuk mengasosiasikan antara informasi yang didapat dengan hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal ini senada dengan Widiarso (2017) yang menyatakan pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi satu gambar yang utuh di otak kita. Juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita sebelumnya. Harapannya, pengetahuan dan pemahaman tersebut harus dimiliki oleh siswa sebagai peserta dari kegiatan pengabdian ini.

Dalam memahami pentingnya pendidikan peserta disuguhkan materi tentang makna pendidikan, kewajiban dalam menuntut ilmu, dampak baik jika memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Alpian (2019) bahwa pendidikan ini penting untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi dalam diri manusia, pendidikan juga penting bagi kehidupan itu sendiri yaitu diantaranya bahwa pendidikan untuk dapat meningkatkan karir dan pekerjaan, dimana dengan pendidikan manusia dapat mendapatkan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja serta membantu dalam mewujudkan perkembangan karir. Tidak hanya sebatas itu namun pendidikan membuat kita sebagai manusia untuk berpikir, menganalisa, serta dapat memutuskan.

Kemudian materi tentang batasan secara hukum dalam melangsungkan pernikahan, dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur. Tidak hanya kekesaran dalam rumah tangga yang terjadi akibat dari pernikahan dini namun kawin ceraipun terjadi karena ketidaksiapan dalam membina rumah tangga. Hal ini dipertegas oleh Apriliana (2020) bahwa pernikahan dini berdampak pada beberapa hal yaitu dampak dari segi fisik, psikologis dan sosial tentu dirasakan oleh seseorang yang melakukan perkawinan diusia muda misalnya kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sehingga belum adanya pengetahuan untuk menjadi seorang ayah dan ibu, dan lingkungan yang belum tentu bisa menerimanya sebagai akibat perkawinan yang tidak diinginkan. Resiko lain dari perkawinan muda adalah terjadinya KDRT, resiko ketika melahirkan karena alat reproduksi pada usia muda belum berkembang dengan baik, yang nantinya akan berdampak pada kematian ibu atau bayi. Perkawinan usia muda juga akan mengakibatkan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, karena mereka belum cukup dewasa dalam bersikap maupun dalam pengambilan keputusan.

Setelah selesai diskusi dan tanya jawab, kemudian peserta diajak untuk mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu doorprize, pada sesi ini pemateri, perwakilan pengurus HMJ, BEM FIPP UNDIKMA mengajukan sebuah pertanyaan kemudian siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan – pertanyaan yang dilontarkan kepada peserta (siswa) adalah

materi yang disampaikan oleh para narasumber, hal ini dilaksanakan untuk mengetahui pemahaman siswa terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Siswa yang lebih dulu mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan dengan tepat maka diberikan hadiah oleh panitia. siswa kelas X kurang aktif dalam diskusi namun tetap mengikuti dengan seksama, kemudian kelas XI dan XII berpartisipasi aktif baik dalam diskusi maupun menjawab pertanyaan dari para pemateri, siswa mengetahui pentingnya pendidikan, mengetahui usia untuk boleh melangsungkan pernikahan, dan mengetahui dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur.

## KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan/pengabdian ini sangat membantu peserta (siswa/siswi) dalam memahami pentingnya pendidikan untuk meraih masa depan yang lebih baik dan dalam rangka menyiapkan diri untuk mengarungi kehidupan bersama pasangan keluarga yang akan dibina kedepannya. Penyuluhan/pengabdian ini dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi dan quiz sehingga siswa aktif dalam mengikuti kegiatan. Penyuluhan ini dapat memberikan pemahaman yang berdampak positif bagi siswa/siswi menuju pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka tidak terburu-buru untuk nikah dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, Yayan., Sri W.A, Unika W., & Nizmah MS. 2019. Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Jurnal Buana Pengabdian*, 1 (1), 66 – 72.  
<https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JurnalBuanaPengabdian/article/view/581>.
- Anugrahadi., Saipul. 2019. *Mengenal Remaja Generasi Z : Dalam Rangka memperingati Hari Remaja Internasional*. <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1467>
- Apriliani, Farah Tri., & Nunung Nurwat. 2020. Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*. Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran. 7 (1), 90 – 99. <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/28141/pdf>.
- Callistasia Wijaya. (2020). Covid-19: 'Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi', orang tua 'menyesal sekali' dan berharap 'anak kembali sekolah'. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>. Diakses pada 16 Agustus 2021
- Hakim., Fatwa N, & Chulaifah Chulaifah. *Fenomena Menikah Pada Usia Dini*. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2264>. Diakses pada 15 Agustus 2021.
- Kanal Pengetahuan. (2021). *Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu*. <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>. Diakses pada 16 Agustus 2021.
- Mujiburrahman, Hariawan, R., & Nuraeni. (2020). Pentingnya Pendidikan Kebencanaan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4 (2), 317 – 321. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>
- Nuraeni., Hariawan, Rudi., & Mujiburrahman. (2020). *Manajemen Pendidikan Kebencanaan Pada Satuan PAUD*. Mataram: Arga Puji
- Subari. (2021). *Peran Sekolah Mencegah Pernikahan Anak*. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/711/%C2%A0Peran-Sekolah-Mencegah-Pernikahan-Anak>. Diakses pada 15 Agustus 2021.
- Wikipedia. (2021). *Remaja*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>. Diakses pada 15 Agustus 2021.